



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN
Desa Baru NO. 08 Telepon/Fax. (0650) 21061
SINABANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 420/363.A/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD PELITA HATI BANGSA
DESA KAHAD KECAMATAN TEUPAH TENGAH
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2013

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan Wilayah dan Penduduk;
 - Bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksanaan Pembangunan PAUD Pelita Hati Bangsa Desa Kahad, Nomor : Istimewa, tanggal 19 Juli 2012 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Pelita Hati Bangsa Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD Pelita Hati Bangsa Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran 2013/2014.
- KEDUA** : Panitia PAUD Pelita Hati Bangsa Desa Kahad, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar PAUD Pelita Hati Bangsa Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan PAUD Pelita Hati Bangsa Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue dan sumber lain tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 18 MARET 2013



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,

RADUIN, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600420 198403 1 006